



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 21 TAHUN 2024**

**TENTANG
TIM SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT PADA UNIT
PELAYANAN DI DESA SIDOHARJO**

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2024



KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA UNIT PELAYANAN DI DESA
SIDOHARJO
TAHUN 2024**

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Kepala Desa Sidoharjo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Publik di Desa Sidoharjo, Survey wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun untuk memperoleh Indeks Unit Pelayanan Publik di Desa Sidoharjo.
- b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Publik Di Desa Sidoharjo.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabuapten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47

Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72).
15. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 11);
16. Peraturan Kepala Desa Sidoharjo Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Publik Desa Sidoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Publik Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dengan susunan Tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- KEDUA : Tugas Tim Survey Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Publik Desa Sidoharjo adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Penyajian Hasil survey.
2. Melaporkan Pelaksanaan Hasil Survey Kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Publik Desa Sidoharjo dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2024

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sidoharjo

Pada tanggal 17 Mei 2024

KEPALA DESA SIDOHARJO



Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Sidoharjo;
2. Ketua BPD Sidoharjo;
3. Suveryer Desa Sidoharjo;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 21 TAHUN 2024
TANGGAL 17 MEI 2024
TENTANG TIM SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT PADA UNIT PELAYANAN
PUBLIK DESA SIDOHARJO TAHUN 2024

SUSUNAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA UNIT PELAYANAN
PUBLIK DESA SIDOHARJO TAHUN 2024
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	JABATAN DLM UNSUR	JABATAN DLM TIM
1	TITIK SAPTAWATI, S.Pd, MH	Kepala Desa	Pengarah
2	SUGIYANTO	Sekretaris Desa	Ketua
3	TITIK HANDAYANI, S.Si	Kasi Pemerintahan	Anggota/Surveyer
4	NANIK ROSITAWATI	Kasi Pelayanan	Anggota/Surveyer
5	WAWAN AGUS BAWA W, ST	Kaur Perencanaan	Anggota/Surveyer
6	SRI PUJIASTUTI	Kaur Tu & Umum	Anggota/Surveyer
7	SUPARDI, A.md	Kebayan 1	Sekretariat
8	NAWANG SUSENO, A.md	Kebayan 2	Sekretariat
9	DARNO	Kebayan 3	Sekretariat

Ditetapkan di Sidoharjo
Pada Tanggal 17 Mei 2024
KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI